

## REKAPITULASI – DPT – PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 429/2023, 5 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BANDUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 27 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian:
    - a. Jumlah Kecamatan : 31
    - b. Jumlah Desa/Kelurahan : 280
    - c. Jumlah TPS : 11.034
    - d. Jumlah Pemilih (L) : 1.345.197
    - e. Jumlah Pemilih (P) : 1.310.017
    - f. Jumlah Pemilih Total : 2.655.214
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Juni 2023.
- Lamp.: 2 hlm.